

SURAT TUGAS
NOMOR : PM.02.04.17A.12.25.1286

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memberi Perintah

Kepada : Yuniar Ayu Handayani, S.Si, Apt., 197606222002122003, Pembina / IV a, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya

Untuk : 1. Menghadiri Forum Komunikasi Publik BSP JI Banjarbaru di Banjarbaru ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 22 Desember 2025 .
3. Biaya yang dikeluarkan atas kegiatan ini merupakan "Non Anggaran";
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 21 Desember 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt